



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Sambas Telp.No.0562 – 391235
Sambas – Kalimantan Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMBAS

NOMOR : 144 Tahun 2012.

T E N T A N G

PENUNJUKAN TIM PENGELOLA OPERASIONAL
SMK NEGERI 2 PEMANGKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMBAS,

Menimbang

- a. bahwa pelaksanaan SMK Negeri 2 Pemangkat untuk tahun pelajaran 2012/2013 siap dioperasikan ;
- b. bahwa sementara menunggu Keputusan Bupati Sambas tentang kelembagaan pembukaan / penegerian sekolah tersebut dalam upaya memperbesar daya tampung SMK di Kabupaten Sambas dipandang perlu segera mengoperasionalkan secara optimal mulai tahun pelajaran 2012/2013 ;
- c. bahwa untuk pengoperasian sekolah tersebut dapat terlaksana dengan tertib dan lancar perlu dibentuk Tim Pengelola Operasional dengan Keputusan

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara RI Nomor 72 Tahun 1959) Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN Tahun 2003 No. 78 Tambahan LN No. 4301) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 2004 No. 125, Tambah LN No.4437) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan pegawai UU No. 03 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (LN Tahun 2005 No. 38, Tambahan LN No. 4493 yang telah di tetapkan UU Nomor 8 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 108 Tambahan LN No. 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 17) .
8. Perda Kabupaten Sambas Nomor: SK.821.2.4/10/BKD-B Tahun 2008 .
Tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Menunjuk Tim Pengelola SMK Negeri 2 Pemangkat di Desa Pemangkat Kota dengan susunan keanggotaan seperti tercantum dalam lampiran keputusan ini, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Operasional.

KEDUA

: Tim Pengelola bertugas :

- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru untuk tahun pelajaran 2012/2013 dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- b. Menyelenggarakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2012/2013 dengan ketentuan melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- c. Mengelola Administrasi Sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala termasuk laporan keuangan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas .

KETIGA

: Tim Pengelola Operasional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas melalui Kepala Bidang Pendidikan SMA/SMK.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya penunjukan Plt Kepala SMK Negeri 2 Pemangkat, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Sambas
Pada tanggal 28 Juni 2012.



Tembusan :

1. Bupati Sambas di Sambas
2. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Barat
3. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Sambas
4. Camat Pemangkat di Pemangkat.
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemangkat.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Sambas
 Nomor : 144 Tahun 2012.
 Tanggal : 28 Juni 2012

Tim Pengelola Operasional SMK Negeri 2 Pemangkat

No	Nama / NIP	Pangkat / golongan	Jabatan		Ket.
			Dalam Dinas	Dalam Tim	
1	Aan Buchori, S.Pd NIP. 19751221 200312 1 001	Penata / III/c	Guru SMKN 1 Pemangkat	Ketua	
2	Azman, A.Md NIP. -	-	Guru SMK YPN Pemangkat	Sekretaris	
3	Drs.Sutiyo NIP. -	-	Guru SMK YPN Pemangkat	Anggota	
4	Dian Hayati	-	Tenaga TU SMK YPN Pemangkat	Anggota	
5	H.A.Malik. HZ NIP.	-	Kepala SMP YPN Pemangkat	Anggota	
5	Intias Magesti NIP. 19611211 198303 2 023	Penata Tk.I III/d	Guru SMP YPN Pemangkat	Anggota	
6	Hanida NIP. 19600602 198303 2 008	Pembina IV/a	Guru SMP YPN Pemangkat	Anggota	



Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Sambas

MURPINARTO

BUPATI SAMBAS

KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 345 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBUKAAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS,

mimbang

- a. bahwa untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan unit-unit sekolah baru disetiap jenjang pendidikan ;
- b. bahwa unit-unit sekolah baru tersebut perlu ditetapkan kelembagaannya ;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sambas .

ingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 188/O/2002 tentang Penyerahan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sekolah di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang dialihkan menjadi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 9);
9. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 582 / C3 / KP / 2012 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap Tahun 2012 (Education Sector Support Program).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Sambas;
- KEDUA** : Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 19 September 2012



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMBAS

Nomor: 36 Tahun 2012

Tanggal: 19 September 2012

Tentang: Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Sambas

No	Provinsi	Nama Sekolah	Lokasi			Terhitung Mulai Operasional (TMO)
			Desa	Kecamatan	Kabupaten	
1	Kalimantan Barat	SMPN 4 Satu Atap Sebawi	Tampatan	Sebawi	Sambas	Juli 2012
2	Kalimantan Barat	SMPN 6 Satu Atap Paloh	Sebusus	Paloh	Sambas	Juli 2013
3	Kalimantan Barat	SMA Negeri 1 Salatiga	Serumpun	Salatiga	Sambas	Juli 2012
4	Kalimantan Barat	SMK Negeri 2 Pemangkat	Pemangkat Kota	Pemangkat	Sambas	Juli 2012

